PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Senin Tanggal: 13 Maret 2017 Halaman: 13

Pemerintah Diminta Bijak Sikapi Angkutan Pelat Hitam

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif Kota Yogya menyoroti persoalan yang timbul antara transportasi daring (*daring*) dan konvensional tak lain karena minimnya transportasi umum yang memadai. Tak hanya itu, pihak dewan meminta agar transportasi daring dilegalkan seperti pelat kuning.

"Kami berharap kendaraan *online* atau ojek *online* ini bisa dilegalkan sama halnya dengan pelat kuning," papar Wakil Ketua Komisi B

● ke halaman 14

Pemerintah Diminta Bijak Sikapi

● Sambungan Hal 13

DPRD Kota Yogya, Rifki Listianto, Minggu (12/3).

Pihaknya cukup kaget dengan informasi terkait rencana pelarangan transportasi daring tersebut. Apalagi, kehadiran aplikasi daring seperti Go-Jek, Uber, maupun Grab, disambut baik oleh masyarakat luas.

Menurutnya, adanya kendaraan daring ini sangat memberikan dampak positif. Di antaranya benar-benar bisa memberikan kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat. Selain itu, transportasi daring itu juga menjadi salah satu upaya untuk mengentaskan pengangguran.

"Harus disadari oleh pemerintah jika kendaraan *online* ini menjadi salah satu upaya mengurangi pengangguran. Serta menjadi jawaban atas problem penyediaan angkutan umum yang nyaman dan aman," jelasnya.

Dia meminta pemerintah daerah seharusnya bertindak lebih bijak dengan mampu menjembatani pro kontra keberadaan transportasi daring tersebut. Apalagi, masyarakat selalu konsumen sudah memberikan kepercayaan.

Rifki juga mengatakan, kehadiran transportasi daring dikarenakan respons yang lambat dari pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat tentang transportasi umum maupun kebutuhan lapangan kerja. Pihaknya saat ini juga tengah membahas kemunculan regulasi terkait ekonomi kreatif.

Menurutnya, salah satu bentuk ekonomi kreatif tersebut ialah pemanfaatan teknologi dalam menghadirkan fitur yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu sudah dibuktikan dengan keberadaan aplikasi daring dengan berbagai layanan yang diberikan.

"Inovasi yang dikembangkan dari kemajuan teknologi itu sepatutnya mendapat payung hukum. Rencana kebijakan pelarangan transportasi *online* harus dikaji ulang. Jangan sampai justru setelahnya menimbulkan persoalan pelik," papar Rifki.

Sebelumnya, Kementerian Pehubungan telah memberikan izin kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait keberadaan angkutan penumpang pelat hitam berbasis aplikasi daring.

Susun pergub

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, menindaklanjuti hal tersebut Pemda DIY akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai pelarangan operasional angkutan penumpang pelat hitam.

"Ini (Pergub) sedang diproses, kemungkinan seminggu ini jadi. Kami dengan Polda (DIY) sedang berkoordinasi untuk menerapkan langkah di lapangan," uraiya, ketika dihubungi, Jumat (10/3).

Pengawasan yang akan dilakukan, lanjutnya, adalah dengan mengadakan *sweeping*. Petugas dari lapangan merupakan gabungan dari Dinas Perhubungan DIY dan juga Polda DIY.

"(Sasarannya) taksi *online* pelat hitam, entah itu Gojek, Uber, atau apapun namanya yang beroperasi seperti itu tidak berizin," jelas pria yang juga menjabat sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY tersebut.

Gatot menambahkan, acuan awal pemerintah pusat memberikan wewenang tersebut ke daerah adalah Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang saat ini sedang direvisi. **(ais/kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005